	News Title : Kripto, Potensi Pajak yang Menggiurkan	
	Media Name : Pikiran Rakyat	**Journalist** : Satrio Widianto
	Publish Date : 17 January 2022	**Tonality** : Positive
	News Page : 6	**News Value** : 297,000,000
	Resources : Mukbamad Misbakhun (ANGGOTA Komisi XI DPR RI), Indrasari Wisnu Wardhana (Kepala Badan Pengawas Perdagangan Beijangka Komoditi (Bappebti)), Bhima Yudhistira (Direktur Center of Economic and Law Sludies (Celios)), Nusron Wahid (Anggota Komisi VI DPR), Neilmaldrin Noor (Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak)	**Ads Value** : 99,000,000
	Section/Rubrication : Liputan Khusus	**Topic** : kripto

Kripto, Potensi Pajak yang Menggiurkan

SETELAH 12 tahun terakhir gagal memenuhi target, penerimaan pajak secara nasional berhasil terlampaui. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, penerimaan pajak tahun 2021 mencapai Rp 1.231,87 triliun atau sama dengan 100,19% dari target yang diamanatkan dalam APBN 2021 sebesar Rp 1.229,6 triliun.



ARWIN ABDUL JABBAR/"PR"

ANGGOTA Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengapresiasi kinerja Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dalam mencapai target penerimaan pajak di APBN 2021 tersebut. Menurut dia, tercapainya penerimaan pajak itu merupakan langkah awal membangun kemandirian pembiayaan pembangunan dari keringat rakyat Indonesia, bukan pembiayaan yang bersumber dari utang.

Menurut Misbakhun, apresiasi ini wajar disampaikan karena pemerintah berhasil mencapai target dalam proses pemulihan ekonomi akibat tekanan krisis yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. "Harapan saya, momentum keberhasilan penerimaan pajak pada 2021 yang melebihi 100% ini juga menjadi ajang membangun kembali kepercayaan diri para pegawai Ditjen Pajak RI," ujarnya dalam cuitan Twitter-nya.

Dia menilai, institusi pajak butuh dukungan dari semua pemangku kepentingan. Pencapaian penerimaan pajak merupakan bentuk partisipasi rakyat dengan semangat gotong royong untuk menopang pembiayaan pembangunan nasional dalam bentuk kewajiban kepada warga negara berwujud pajak.

Keberhasilan pencapaian penerimaan pajak melebihi 100% ini juga menjadi pertanda bahwa perekonomian nasional secara perlahan sedang dalam proses pemulihan. "Oleh karena itu, situasi ini harus tetap dijaga untuk mencapai situasi stabilisasi ekonomi yang berkesinambungan," ujar Misbakhun, sebagaimana dilaporkan kontributor "PR" **Satrio Widianto**.

**

PATUT diakui, sungguh tidak mudah menarik pajak dalam situasi ekonomi yang sulit. Tapi, nyatanya bisa. Dengan demikian, upaya meraih penerimaan dari sektor pajak sesuai target, bahkan melebihi, pada tahun ini dan tahun-tahun mendatang bukan khayalan. Tak salah jika pemerintah akan terus mengamati dan mencermati potensi penerimaan pajak, salah satunya dari perdagangan uang digital atau kripto dan *non fungible token* (NFT) yang kian marak.

Uang kripto bukanlah barang baru. Ada sejarah menarik di balik lahirnya uang digital yang digunakan untuk transaksi virtual dalam jaringan internet. Dikutip dari berbagai sumber, *cryptocurrencies* dibangun oleh David Chaum, seorang ahli kriptografi dari Amerika Serikat (AS), pada 1983. Dia menggunakan uang digital kriptografi yang disebut *e-cash*.

David Chaum mulai mengembangkan Digicash pada 1995. Digicash ini memungkinkan mata uang digital tak bisa terlacak oleh penerbit, pemerintah, atau pihak lainnya. Kemudian, pada 2009, Satoshi Nakamoto mulai menciptakan mata uang kripto yang terdesentralisasi. Uang kripto yang diciptakan adalah Bitcoin yang kini menjadi uang kripto yang paling tenar di dunia.

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Indrasari Wisnu Wardhana mengungkapkan, jumlah investor kripto di Indonesia bisa tembus 10 juta pada awal kuartal I-2022 atau melonjak 150% dibandingkan dengan akhir 2020 yang sebanyak 4 juta. Hingga Oktober 2021, jumlah investor aset digital ini mencapai 9,5 juta.

Untuk memfasilitasi antusiasme para investor tersebut, pemerintah segera meluncurkan bursa kripto. Bappebti telah mengadakan *fit and proper test* kepada calon anggota dewan komisaris dan direksi bursa kripto. "Bursa untuk kripto dalam proses verifikasi administrasi dan teknis," kata Indrasari Wisnu Wardhana.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira juga yakin, jumlah investor kripto di tanah air mencapai 10 juta pada awal kuartal I-2022 karena animo masyarakat begitu tinggi. Banyak orang melihat kripto sebagai aset dengan potensi pertumbuhan yang menguntungkan aset lainnya.

"Investor baru biasanya melihat harga Bitcoin dan Ethereum untuk jangka pendek," katanya. Bhima menegaskan, sebagian investor menunggu kepastian pembentukan bursa kripto oleh Bappebti. Bursa kripto itu dinilai dapat melindungi investor, regulasi yang tersistematis, dan membentuk ekosistem yang sehat. Meskipun sebagai komoditas/investasi, bukan mata uang.

Bursa kripto adalah keniscayaan. Cepat atau lambat, Indonesia harus memiliki bursa kripto sendiri. Mengapa? Karena masyarakat, terutama kalangan milenial dan generasi Z yang mendominasi populasi bangsa ini, menuntut demikian. Investor aset kripto di tanah air sudah mencapai hampir 10 juta per Oktober 2021, dengan nilai transaksi rata-rata Rp 1,7 triliun per hari.

Di sisi lain, faktor ekonomi yang belum pulih sepenuhnya menjadi alasan bagi orang-orang kaya di Indonesia beralih ke aset yang menawarkan imbal hasil tinggi, salah satunya kripto. Selain itu, para investor institusi global, antara lain JP Morgan, Bank of New York Mellon, dan Northern Trust mulai tertarik kepada kripto. Itu berarti, pasarnya bakal makin likuid.

Anggota Komisi VI DPR Nusron Wahid menyambut baik rencana Bappebti yang akan mengatur perdagangan aset kripto. Selain kapitalisasinya besar, bursa kripto dibutuhkan agar perdagangannya tidak liar serta terdapat kejelasan tentang pelindungan terhadap konsumen dan investor.

"Pemerintah juga perlu hati-hati menyikapi masalah kripto. Sebab ini industri paling *bubble* selama ini. Kalau resmi ada bursa, nanti harus menuatkan perlindungan terhadap konsumen karena memang fundamental bisnisnya tidak ada. Tapi, yang penting edukasi tentang karakter industri ini dan pelindungan konsumen," kata Nusron.

Dengan fenomena ini, pemerintah --dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan-- tidak tinggal diam. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Neilmaldrin Noor mengatakan, semua aset digital yang dimiliki oleh wajib pajak harus dicantumkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, tak terkecuali aset digital Bitcoin ataupun NFT. Hal itu harus dilaporkan dalam SPT tahun berjalan sesuai nilai pasarnya.

"Aset NFT maupun aset digital lainnya wajib dilaporkan di SPT Tahunan dengan menggunakan nilai pasar tanggal 31 Desember pada tahun pajak tersebut," kata Neil. Meski begitu, hal itu masih dikaji dan dibahas pajak khusus transaksi untuk NFT dan Bitcoin. Prinsipnya, setiap aset/harta yang menambah kemampuan ekonomis mesti dikenakan pajak.

Sebagai informasi, mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) dijelaskan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yakni setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Hal ini yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

"Sebagaimana disebutkan dalam UU PPh, setiap tambahan kemampuan ekonomis dikenakan pajak. Hal itu termasuk transaksi yang sedang kita bahas ini, maka tetap dikenakan pajak dengan sistem *self assessment*," katanya.

**

PENGAMAT Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai, pemerintah tidak perlu menerbitkan aturan khusus (baru) terkait kewajiban memasukkan transaksi NFT atau kripto dan Bitcoin dalam pelaporan SPT. Pasalnya, pemerintah sudah memiliki aturan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 sebagai payung hukum dan sudah mencakupinya.

"Jadi, tidak ada jenis pajak baru. Saya kira, pemerintah hanya mengingatkan kembali, kalau ada tambahan kemampuan ekonomis dari bisnis NFT atau kripto, ya pajaknya dibayar lah," tegasnya.

Dia tidak menampik bahwa NFT atau kripto dapat menjadi potensi besar bagi penerimaan negara, apalagi di tengah maraknya perdagangan aset digital di tanah air. "Tetapi yang menjadi tantangan sebenarnya dari sisi teknis, yakni bagaimana Ditjen Pajak dapat mengidentifikasi transaksinya tersebut," tuturnya.

Salah satu yang patut diperhatikan adalah adanya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memutuskan bahwa penggunaan uang kripto (*cryptocurrency*) sebagai mata uang, hukumnya haram. Surat Menko Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018, juga menerangkan, aset kripto tetap dilarang sebagai alat pembayaran.

Namun, ini dapat digunakan sebagai alat investasi untuk dimasukkan sebagai komoditas dapat diperdagangkan di bursa berjangka (Bappebti). Perdagangan kripto di Indonesia disetujui dan diawasi oleh Bappebti. Badan pemerintah ini resmi menerbitkan peraturan terbaru mengenai penyelenggaraan perdagangan pasar fisik aset kripto.***